LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-23/PJ/2025
TENTANG
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN TENTANG PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

A. CONTOH PENGHITUNGAN JANGKA WAKTU 183 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA) HARI

Tuan A adalah seorang pengusaha WNA yang bergerak di bidang industri furnitur. Dalam rangka memperluas pangsa pasar atas produknya, Tuan A melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia untuk mempelajari pasar sekaligus mempersiapkan pembukaan beberapa gerai di Indonesia.

Tabel di bawah ini memberikan keterangan terkait kunjungan Tuan A ke Indonesia selama periode 2023 sampai dengan 2024:

Periode	Waktu	Keterangan
1	1 Februari 2023 – 30 Juni 2023	Tuan A tiba di Jakarta pada 1 Februari 2023 pukul 16.45 WIB dan meninggalkan Indonesia tanggal 30 Juni 2023. Pada periode ini Tuan A berada di Indonesia selama 150 (seratus lima puluh) hari.
2	30 Juni 2023 – 29 Desember 2023	Tuan A kembali ke negara asalnya dengan pesawat yang berangkat pada tanggal 30 Juni 2023.
3	29 Desember 2023 – 31 Januari 2024	Tuan A kembali mengunjungi Indonesia untuk meninjau beberapa lokasi pembukaan gerai barunya. Tuan A tiba di Indonesia pada 29 Desember 2023 dan kembali ke negara asalnya dengan pesawat yang berangkat pada tanggal 31 Januari 2024. Pada periode ini Tuan A berada di Indonesia selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, Tuan A berada di Indonesia selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, Tuan A merupakan subjek pajak dalam negeri karena berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

B. CONTOH HADIR ATAU BERADA SECARA FISIK DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SUATU WAKTU BERDASARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA

Contoh Hadir

Tuan B adalah warga negara X yang bekerja sebagai konsultan internasional. Pada bulan Maret 2025, ia datang ke Jakarta untuk memberikan pelatihan selama lima hari kepada sebuah perusahaan di Indonesia. Setelah pelatihan selesai, ia kembali ke negaranya.

Pada bulan Juli 2025, Tuan B datang lagi ke Indonesia selama 10 (sepuluh) hari untuk menghadiri konferensi bisnis, kemudian kembali ke Negara X.

Pada kunjungan ketiga, Tuan B, transit di salah satu Bandara di Indonesia selama 6 (enam) jam untuk selanjutnya melanjutkan penerbangannya ke Negara Y.

Dalam tiga kunjungan tersebut, Tuan B hadir secara fisik di Indonesia, meskipun hanya untuk waktu yang singkat dan tidak menetap. Dalam hal ini, setiap bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari, sehingga total Tuan B hadir di Indonesia selama 16 (enam belas) hari (5 hari untuk kunjungan pertama + 10 hari kunjungan kedua + 1 hari kunjungan ketiga).

Contoh Berada

Tuan M adalah warga negara S yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat di negara P pada tahun 2025. Ia ditugaskan sebagai pimpinan di kantor cabang Jakarta selama satu tahun. Ia memiliki kontrak kerja selama 12 (dua belas) bulan, menyewa apartemen di Jakarta, dan membawa sebagian barang pribadinya. Selama masa penugasan, ia aktif menjalankan kegiatan sehari-hari di Indonesia, seperti bekerja, berbelanja, bersosialisasi, dan mengikuti kegiatan komunitas lokal.

Pada Tahun 2025, Tuan M menjalani tugas di Pulau Sumatera selama 40 (empat puluh) hari untuk Bulan Maret dan April. Selanjutnya, ia menjalani tugas di kantor pusatnya di Negara P selama 20 (dua puluh) hari dan tetap melakukan pengawasan terkait tugasnya di Jakarta melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan. Pada periode penugasan selanjutnya, Tuan M ditugaskan di Pulau Kalimantan selama 150 (seratus lima puluh) hari.

Berdasarkan kronologis tersebut, Tuan M secara fisik berada di Indonesia dalam waktu lama, yaitu selama 190 (seratus sembilan puluh) hari (40 hari di Sumatera dan 150 hari di Kalimantan).

C. CONTOH KEBIJAKAN DAN/ATAU KEPUTUSAN STRATEGIS MENGENAI INVESTASI DAN/ATAU KEGIATAN OPERASIONAL BADAN

Tuan P, Tuan Q, dan Tuan R mendirikan sebuah perusahaan dengan bisnis utama mengembangkan aplikasi jejaring sosial PQRapp. Untuk menjalankan bisnis ini, pada Tahun 2018 mereka mendirikan A Co. di Negara A. Ketiganya memiliki jumlah saham yang sama di A Co. dan masing-masing juga bertindak sebagai direktur perusahaan. Rapat dewan direksi diadakan setiap bulan. Pada tahun 2022, total dilakukan 12 (dua belas) rapat dewan direksi, dimana 6 (enam) rapat diadakan di Indonesia, 4 (empat) rapat secara langsung di kantor pusat Negara A dan 2 (dua) rapat lainnya melalui konferensi video.

Pada semester kedua tahun 2022, beberapa keputusan penting diambil oleh dewan direksi:

1. Pengalihan sebagian saham para pendiri dilakukan kepada investor baru dari Negara D, yang memberikan hak suara istimewa dalam kebijakan ekspansi. Negosiasi dan keputusan akhir terkait pengalihan saham ini dilakukan di Indonesia pada bulan Juli 2022.
2. Pengalihan aset strategis, berupa hak atas algoritma inti PQRapp, dilakukan ke anak perusahaan di negara B pada bulan Agustus 2022, setelah pembahasan disetujui oleh seluruh dewan direksi melalui rapat yang dilakukan di Indonesia.
3. Penunjukan langsung *Chief Operating Officer* baru untuk wilayah Asia dilakukan di Indonesia pada bulan September 2022 oleh Tuan Q dan Tuan R.

Pada tahun 2018 hingga 2021, tidak terdapat indikasi bahwa pusat manajemen dan pengendalian A Co. berada di Indonesia. Seluruh kegiatan manajerial dan pengambilan keputusan strategis masih dijalankan di luar negeri. Namun, pada tahun 2022 terdapat beberapa indikasi kuat bahwa kebijakan dan keputusan strategis terkait investasi maupun kegiatan operasional dilakukan di Indonesia.

Beberapa fakta yang mendukung hal tersebut antara lain:

1. Penunjukan *Chief Operating Officer* baru untuk wilayah Asia juga dilakukan di Indonesia pada bulan September 2022.
2. Rapat dewan direksi sebagian besar diselenggarakan di Indonesia sebanyak enam kali dalam setahun.
3. Negosiasi dan keputusan akhir terkait pengalihan saham kepada investor dari Negara D dilakukan di Indonesia pada bulan Juli 2022.
4. Keputusan pengalihan aset strategis berupa hak atas algoritma inti PQRapp kepada anak perusahaan diambil pada bulan Agustus 2022 di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pusat manajemen dan pengendalian A Co. pada tahun 2022 berada di Indonesia, karena kebijakan dan/atau keputusan strategis mengenai investasi dan/atau kegiatan operasional badan dibuat di Indonesia.

D. CONTOH PEMENUHAN PERSYARATAN SECARA BERJENJANG BAGI ORANG PRIBADI YANG MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Tuan D adalah WNI yang bekerja di negara X sejak 1 Januari 2021. Di negara X, Tuan D menyewa apartemen bersama istrinya. Setiap 3 (tiga) bulan, Tuan D secara rutin kembali ke Indonesia selama 1 (satu) minggu untuk menjenguk anak dan orang tuanya, serta memantau bisnis rental mobil yang dimilikinya. Selama di Indonesia, Tuan D tinggal di rumah pribadi yang diperolehnya sejak tahun 2010.

Dari contoh di atas, diketahui bahwa Tuan D memiliki tempat tinggal permanen yang dikuasai di Indonesia dan di Negara X, terlepas apakah tempat tinggal dimaksud dimiliki atau disewa. Selanjutnya, pemenuhan persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri ditentukan berdasarkan kriteria pusat kegiatan utama. Keberadaan keluarga dan sumber penghasilan di Indonesia maupun di Negara X mengindikasikan bahwa Tuan D memiliki pusat kegiatan utama di kedua negara. Maka penentuan pemenuhan persyaratan dilanjutkan ke kriteria tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan. Berdasarkan informasi, Tuan D lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan kebiasaan atau kegiatan di Negara X selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari daripada di Indonesia selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Dengan demikian, Tuan D memenuhi persyaratan secara berjenjang bagi orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri.

E. CONTOH PENGHITUNGAN PERIODE SURAT KETERANGAN DOMISILI YANG BERAKHIR PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SUBJEK PAJAK

1. Tuan E merupakan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah menjadi Subjek Pajak di Negara Z. Tuan E telah memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak Negara Z yang memiliki masa berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Tuan E berencana untuk mengajukan permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c, berakhirnya periode berlaku Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Periode berlaku Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak Negara Z atas Tuan E berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

   Dengan demikian, permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri Tuan E diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal 31 Desember 2024, yakni pada tanggal 30 Juni 2025

2. Tuan F merupakan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah menjadi subjek pajak di Negara R. Otoritas pajak Negara R telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi Tuan F dengan masa berlaku dari 1 Januari 2024 sampai dengan 14 April

2024. Tuan F berencana untuk mengajukan permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak. Periode berlaku Surat Keterangan Domisili dari otoritas pajak Negara R atas Tuan F berakhir pada tanggal 14 April 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c, maka Tuan F harus mengajukan permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal 14 April 2024, yakni pada tanggal 14 Oktober 2024.

3. Tuan G merupakan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah menjadi subjek pajak di Negara M. Otoritas pajak Negara M telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi Tuan G pada tanggal 15 September 2024. Namun, Surat Keterangan Domisili tersebut tidak secara jelas menginformasikan periode berlakunya.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d, dalam hal surat keterangan domisili tidak mencantumkan periode berlaku, maka tanggal penerbitan atau tanggal ditandatanganinya surat keterangan domisili dianggap sebagai periode berlaku. Oleh karena itu, tanggal penerbitan Surat Keterangan Domisili Tuan G dianggap sebagai tanggal periode berlakunya, yakni tanggal 15 September 2024.

   Dengan demikian, permohonan penetapan status subjek pajak luar negeri diajukan oleh Tuan G paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal 15 September 2024, yakni pada tanggal 15 Maret 2025.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO